



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

1. **BASORI**, laki-laki, lahir di Pasuruan, umur 29 tahun /1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Areng-Areng Barat RT. 001 / RW. 003, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
2. **LAILATUL NIKMAH**, perempuan, lahir di Pasuruan, umur 26 tahun/ 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Areng-Areng Barat RT. 001 / RW. 003, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B dengan surat permohonannya tanggal 4 Januari 2021, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B pada tanggal 4 Januari 2021, dibawah Register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon kawin sah pada tanggal 28 Mei 2012, sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan Nomor 169 / 53 / V / 2012 tanggal 28 Mei 2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut anak pertama para pemohon, anak laki-laki bernama Ahmad Lukmanul Hakim, lahir di Pasuruan, pada tanggal 12 November 2020 Sebagaimana ternyata Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LU-13112020-0006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 16 November 2020;
3. Bahwa dengan pemberian nama anak para pemohon tersebut pada posita ke-2, anak para pemohon sering sakit-sakitan dan atas saran dari orangtua agar nama anak para pemohon supaya diganti agar tidak sakit-sakitan lagi;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas hal tersebut para pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut yang tercantum dalam Akta kelahiran dengan nama Ahmad Lukmanul Hakim diganti dengan nama Muhammad Balya Ulumiddin;
5. Bahwa berdasarkan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
6. Bahwa untuk kepentingan para pemohon dan anak para pemohon dikemudian hari, maka para pemohon sangat membutuhkan perbaikan nama anak para pemohon tersebut, dan untuk itu pula para pemohon rmemohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangil memberikan penetapan ganti nama anak para pemohon dari nama Ahmad Lukmanul Hakim diganti dengan nama Muhammad Balya Ulumiddin;
7. Bahwa untuk kepentingan pendaftaran / pencatatan perbaikan nama anak para pemohon tersebut, para pemohon juga mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangil memerintahkan para pemohon, untuk mengirimkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama anak para pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
8. Bahwa atas hal tersebut diatas terlebih dahulu haruslah adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B agar kiranya berkenan memeriksa permohonan dari pemohon ini dengan terlebih dahulu memanggil para pemohon dalam persidangan perdata yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum ganti nama anak para pemohon dari nama Ahmad Lukmanul Hakim, lahir di Pasuruan, pada tanggal 12 November 2020 Sebagaimana ternyata Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LU-13112020-0006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 16 November 2020, diganti dengan nama Muhammad Balya Ulumiddin;
3. Memerintahkan para pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama anak para pemohon tersebut ke Kepala

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini; Menimbang, bahwa pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon, Pemohon membenarkan isinya dan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Basori, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lailatul Nikmah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 169/53/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Wonorejo Kab.Pasuruan tanggal 28-05-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, berupa Kartu Keluarga No. 3514072111160002 atas nama Basori, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-13112020-0006 atas nama Ahmad Lukmanul Hakim, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan oleh karena itu surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Sugiono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa para pemohon kawin sah pada tanggal 28 Mei 2012, sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan Nomor 169 / 53 / V / 2012 tanggal 28 Mei 2012;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut anak pertama para pemohon, anak laki-laki bernama Ahmad Lukmanul Hakim, lahir di Pasuruan, pada tanggal 12 November 2020;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para pemohon yang tercantum dalam Akta kelahiran dengan nama Ahmad Lukmanul Hakim diganti dengan nama Muhammad Balya Ulumiddin;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena nama tersebut tidak sesuai dan tepat maknanya;
- 2. Saksi M. Rifa'i, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa para pemohon kawin sah pada tanggal 28 Mei 2012, sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan Nomor 169 / 53 / V / 2012 tanggal 28 Mei 2012;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut anak pertama para pemohon, anak laki-laki bernama Ahmad Lukmanul Hakim, lahir di Pasuruan, pada tanggal 12 November 2020;
 - Bahwa para pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para pemohon yang tercantum dalam Akta kelahiran dengan nama Ahmad Lukmanul Hakim diganti dengan nama Muhammad Balya Ulumiddin;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena nama tersebut tidak sesuai dan tepat maknanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon kawin sah pada tanggal 28 Mei 2012, sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan Nomor 169 / 53 / V / 2012 tanggal 28 Mei 2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut anak pertama para pemohon, anak laki-laki bernama Ahmad Lukmanul Hakim, lahir di Pasuruan, pada tanggal 12 November 2020;
- Bahwa para pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut yang tercantum dalam Akta kelahiran dengan nama Ahmad Lukmanul Hakim diganti dengan nama Muhammad Balya Ulumiddin;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena nama tersebut tidak sesuai dan tepat maknanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini guna mempersingkat penetapan tersebut dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah ingin bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon dari Ahmad Lukmanul Hakim menjadi Muhammad Balya Ulumiddin;

Menimbang, bahwa pembetulan kutipan akta kelahiran, pengesahan anak dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sdalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa Prosedurnya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil kemudian membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Permohonan untuk mengganti nama dalam Akta Catatan Sipil adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-1 berupa Fotokopi sesuai aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Basori dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi sesuai aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lailatul Nikmah telah terungkap bahwa alamat Para Pemohon di Dusun Areng-Areng Barat RT. 001 / RW. 003, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan sehingga Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-3 berupa Fotokopi sesuai aslinya, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 169/53/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Wonorejo Kab.Pasuruan tanggal 28-05-2012 dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi sesuai aslinya, berupa Kartu Keluarga No. 3514072111160002 atas nama Basori telah terungkap bahwa para pemohon kawin sah pada tanggal 28 Mei 2012, sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan Nomor 169 / 53 / V / 2012 tanggal 28 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-5 berupa Fotokopi sesuai aslinya, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-13112020-0006 atas nama Ahmad Lukmanul Hakim telah terungkap bahwa anak Para Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran adalah Ahmad Lukmanul Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Pemohon telah terungkap bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut karena nama tersebut menurut Para Pemohon nama tersebut tidak sesuai dan tepat maknanya dan setelah adanya kesepakatan antara Para Pemohon, maka Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon dari Ahmad Lukmanul Hakim menjadi Muhammad Balya Ulumiddin;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus melaporkan perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk agar Pejabat Pencatatan Sipil kemudian membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil dan Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam database kependudukan menurut undang-undang;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah secara hukum ganti nama anak para pemohon dari nama Ahmad Lukmanul Hakim, lahir di Pasuruan, pada tanggal 12 November 2020 Sebagaimana ternyata Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LU-13112020-0006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 16 November 2020, diganti dengan nama Muhammad Balya Ulumiddin;
3. Memerintahkan para pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama anak para pemohon tersebut ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp163.800,00 (seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Triali Eboh, S.H.
Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Triali Eboh, S.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. Biaya sumpah | : Rp50.000,00 |
| 5. Biaya penggandaan | : Rp1.800,00 |
| 6. Materai | : Rp12.000,00 |
| 7. <u>Redaksi Penetapan</u> | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp163.800,00 |

(seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).